



BUPATI TEMANGGUNG

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENANGANAN BENCANA KHUSUSNYA BENCANA
TANAH LONGSOR DI DESA GANDUREJO
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Tanah Longsor di Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, maka perlu penanganan secepatnya;
- b. bahwa keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Khususnya Bencana Tanah Longsor di Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 42);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 55);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Tanah Longsor di Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN BENCANA KHUSUSNYA BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA GANDUREJO KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Khususnya Bencana Tanah Longsor di Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung adalah sebesar Rp115.060.000,00 (Seratus lima belas juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 2

- (1) Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Khususnya Bencana Tanah Longsor di Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.
- (2) Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung.

Pasal 3

Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	16 3/3
ASISTEN ++H / III	16 3/15
KABAG HUKUM	11/15 + 3

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Maret 2015

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO /

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN